

Peran sanksi administrasi dalam menegakkan kepatuhan perpajakan di Indonesia

Nafa Arinal Husnaini

Program Studi Akuntansi, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
e-mail: nafaarina14@gmail.com

Kata Kunci:

Perpajakan; wajib pajak;
sanksi; administrasi;
kesidipinan

Keywords:

Taxation; taxpayer;
sanctions; administration;
discipline

ABSTRAK

Salah satu pilar utama yang mendukung pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah perpajakan. Agar sistem perpajakan yang efisien dapat berfungsi, kepatuhan wajib pajak sangatlah penting. Sanksi, termasuk denda, bunga, dan tindakan yang lebih berat, digunakan dalam administrasi perpajakan Indonesia tidak hanya sebagai bentuk hukuman tetapi juga sebagai sarana untuk menegakkan disiplin dan mendorong wajib pajak untuk mematuhi hukum yang berlaku. Berbagai bentuk denda administrasi perpajakan, dasar hukumnya, dan bagaimana proses penegakan hukumnya dapat membantu wajib pajak untuk lebih patuh akan dibahas dalam artikel ini. Karena denda administratif memerlukan peraturan dan penegakan hukum yang ketat, maka diharapkan dapat meningkatkan keadilan, tanggung jawab, dan ketertiban dalam lingkungan perpajakan.

ABSTRACT

One of the main pillars supporting a nation's economic growth is taxation. For an efficient tax system to function, taxpayer compliance is essential. Penalties, including fines, interest, and more severe measures, are used in Indonesian tax administration not only as a form of punishment but also as a means of enforcing discipline and encouraging taxpayers to abide by applicable laws. The various forms of tax administration fines, their legal foundation, and how the processes for enforcing them help taxpayers comply better are all covered in this article. Since administrative fines entail strict regulations and enforcement, it is anticipated that they will improve the fairness, responsibility, and orderliness of the tax environment.

Pendahuluan

Perpajakan adalah salah satu pilar penting dalam pembangunan ekonomi suatu negara dan kepatuhan wajib pajak yang berperan krusial dalam keberlanjutan sistem tersebut. Di Indonesia, sanksi administrasi pajak merupakan kebijakan yang digunakan untuk menegakkan kedisiplinan perpajakan dan memastikan bahwa setiap individu dan entitas agar memenuhi kewajiban perpajakan mereka sesuai peraturan yang telah berlaku serta tepat waktu. Sanksi administrasi pajak ini tidak hanya bertujuan untuk menghukum wajib pajak, tetapi juga untuk mendorong kesadaran dan kepatuhan dalam memenuhi kewajiban pajak. Dalam hal ini, persepsi calon wajib pajak potensial menjadi faktor yang penting, karena pemahaman dan sikap positif sejak awal akan memengaruhi perilaku kepatuhan mereka ketika sudah resmi menjadi wajib pajak (Destia & Nurdin, 2022). Dengan adanya sanksi administrasi pajak ini, pemerintah berharap dapat menciptakan lingkungan perpajakan yang adil, bertanggung jawab, dan disiplin bagi para wajib pajak. Di sisi lain, wajib pajak perlu memahami berbagai jenis sanksi yang mungkin dikenakan, sehingga mereka dapat menghindari pelanggaran dan konsekuensi yang merugikan. Dalam artikel ini, akan dijelaskan lebih gamblang mengenai jenis-jenis sanksi administrasi pajak, tujuan



This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.

Copyright © 2023 by Author. Published by Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

penerapannya, proses pengenaannya, serta peran sanksi administrasi dalam menegakkan kepatuhan perpajakan di Indonesia, agar masyarakat dapat lebih memahami pentingnya kepatuhan pajak dalam pembangunan dan kemajuan bangsa Indonesia.

Pembahasan

Landasan hukum mengenai sanksi perpajakan masing-masing sudah diatur pada pasal Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi perpajakan berlaku apabila wajib pajak melakukan pelanggaran atas kewajiban yang telah ditentukan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum Perpajakan. Sanksi tersebut berfungsi sebagai upaya preventif sekaligus represif untuk meningkatkan kepatuhan, karena penelitian menunjukkan bahwa sanksi perpajakan berpengaruh terhadap perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya (Permata & Zahroh, 2022). Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan ditaati. Dengan kata lain, sanksi perpajakan merupakan alat pencegah agar para wajib pajak tidak melanggar norma-norma perpajakan (Mardiasmo, 2016). Jenis-jenis sanksi administrasi apajak yang dikenakan di Indonesia kepada wajib pajak :

Denda Administrasi

Ketentuannya yaitu, setiap pelanggaran terhadap ketentuan dalam UU Perpajakan akan dikenakan denda administratif sebesar Rp. 100.000, dengan tujuan agar wajib pajak lebih disiplin dalam memenuhi kewajiban melapor SPT dan membayar pajak tepat waktu. Contoh : Andi merupakan seorang karyawan yang memiliki penghasilan tambahan dari usaha sampingan sehingga tidak melaporkan SPT dan PPh untuk masa pajak telah ditentukan, yaitu tanggal 31 Maret tapi ia baru melaporkan SPT pada bulan Mei. Maka Andi dikenai denda administrasi sebesar Rp. 100.000.

Bunga Administrasi

Ketentuannya yaitu, bunga administrasi sebesar 2% perbulan dikenakan dalam hal terjadi pengenaan pajak kembali. Bunga di hitung berdasarkan presentase tertentu dalam jumlah utang pajak yang menjadi tanggungan hingga saat utang pajak tersebut dibayarkan (Santoso, 2022). Contoh : Pemilik rumah memiliki utang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sebesar Rp 1.000.000 yang jatuh tempo pada tanggal 30 April, namun baru dibayarkan pada tanggal 30 Juni. Sanksi Bunga administrasi sebesar 2% perbulan dari jumlah yang harus dilunasi. Jika terjadi keterlambatan selama dua bulan, maka bunga yang harus dibayarkan adalah Rp40.000 ($2\% \times \text{Rp}1.000.000 \times 2 \text{ bulan}$).

Peningkatan Sanksi

Ketentuannya yaitu, Kenaikan sanksi administrasi dapat mencapai 50% hingga 100% dari jumlah pajak yang terutang. Sanksi ini merupakan sanksi yang paling ditakuti oleh wajib pajak karena pajak yang harus dibayarkan bisa berlipat ganda atau lebih besar dari yang seharusnya. Sanksi ini dikenakan dengan tujuan untuk menimbulkan efek jera agar wajib pajak tidak mengulangi pelanggaran yang dilakukan. Contoh : Seorang pekerja lepas dibayar oleh klien dan tidak melaporkan penghasilannya sebesar Rp500.000 dalam SPT. Setelah diperiksa, diketahui bahwa ia seharusnya melaporkan jumlah tersebut. Sanksi: Ia akan dikenakan denda administratif, dan kenaikan sanksi dapat mencapai 100% dari jumlah pajak yang seharusnya dibayarkan. Dengan asumsi jumlah pajak yang belum lunas dari penghasilan tersebut adalah Rp50.000, maka jumlah sanksi yang dikenakan bisa mencapai Rp100.000 (denda + kenaikan). Berikut adalah beberapa pembagian UU berisi tentang sanksi administrasi pajak di Indonesia :

UU No. 28 Tahun 2007 tentang ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)

Undang-Undang ini merupakan perubahan atas UU No. 6 Tahun 1983 yang mengatur ketentuan umum perpajakan, tata cara pemungutan pajak, dan administrasi perpajakan. Pada pasal 7 mengatur tentang administrasi berupa denda yang dikenakan kepada Wajib Pajak yang terlambat menyampaikan (SPT) dan pasal 9 yang mengatur tentang pengenaan bunga sebagai bentuk denda atas keterlambatan pembayaran atau penyeteroran. Bunga dikenakan kepada Wajib Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya tepat waktu.

UU No. 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan (PPh)

UU ini merupakan perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1983 yang mengatur tentang ketentuan mengenai pajak penghasilan, termasuk subjek dan objek pajak, tarif pajak, dan cara menghitung besarnya PPh. Pada pasal ini mengatur tentang sanksi yang dikenakan kepada wajib pajak atas berbagai wanprestasi, termasuk pembayaran pajak yang kurang, keterlambatan penyampaian SPT, dan memberikan keterangan yang tidak lengkap untuk menghitung besarnya pajak yang terutang.

UU No. 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPN dan PPnBM)

UU ini merupakan perubahan dari UU Nomor 8 Tahun 1983 yang mengatur tentang PPN dan PPnBM, seperti objek, subjek pajak, tarif, dan cara pemungutannya. Pada pasal ini mengatur jumlah yang akan diambil sebagai denda dari perusahaan jika dia gagal memenuhi persyaratan misalnya, ketika dia tidak menyetor PPN yang dipungut tepat waktu. Serta Mengatur sanksi administratif dan bunga dikenakan sesuai dengan hukum yang berlaku, yang kemudian dapat memberikan efek jera kepada para penunggak.

UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Omnibus Law)

Undang-Undang ini dimulai dari hal-hal yang mendasar dalam kerangka perpajakan diakomodir dalam UU ini yang mengatur penyederhanaan, perubahan, dan pengecualian dari berbagai peraturan perpajakan yang ada. Dalam pasal ini di jelaskan bahwa dalam kelompok perpajakan, UU ini hadir dengan modifikasi dalam UU mengenai sanksi administratif, mengacu pada undang-undang sebelumnya. Hal ini memberikan kemudahan dan kejelasan dalam penerapan sanksi bagi wajib pajak.

Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2021

Norma ini ditetapkan dengan keputusan akhir reguler untuk penerapannya, ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pajak. Pasal ini menetapkan kerangka hukum yang berkaitan dengan hak-hak wajib pajak dan prosedur yang berlaku jika terjadi perselisihan yang berkaitan dengan masalah perpajakan. Undang-Undang yang disebutkan diatas adalah dasar dalam mengatur sanksi administrasi perpajakan di Indonesia. Seorang warga negara akan lebih menghormati dan membayar biaya jika mereka dapat memiliki pandangan bahwa sanksi penilaian dapat merugikan mereka, terutama dalam jumlah yang lebih besar. Biasanya dalam pemahaman dengan berbagai pertimbangan yang telah dilakukan, yang membuktikan bahwa penunjuk sanksi pajak dapat menjadi lisensi yang sangat dibutuhkan untuk mewujudkan keadaan pikiran warga negara yang mengajarkan dan mengenakan sanksi harus diterapkan secara tidak tergoyahkan bagi warga negara yang melakukan pelanggaran, juga mempengaruhi penunjuk atau pengukuran kepatuhan warga negara dalam bentuk kepatuhan dalam mendaftarkan diri, kepatuhan dalam menghitung dan membayar biaya yang terutang.

Sanksi pajak tidak dihubungkan dengan menimbulkan kemalangan bagi warga negara atau memberikan keuntungan bagi petugas pemungut atau negara. Dengan demikian, keberadaan sanksi pajak lebih diarahkan sebagai instrumen penegakan hukum yang menumbuhkan kesadaran warga negara untuk patuh terhadap kewajiban perpajakannya, bukan sebagai sarana untuk memberatkan. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa faktor moral pajak, pengetahuan pajak, dan pemanfaatan sistem e-tax akan lebih efektif mendorong kepatuhan apabila diimbangi dengan penerapan sanksi yang konsisten dan tegas (Lailiyah & Andriani, 2023). Hal ini dilakukan agar warga negara dapat mematuhi peraturan perundang-undangan perpajakan." Dalam meningkatkan kepatuhan warga negara dengan memperhatikan sanksi pajak, pemerintah juga harus dapat lebih optimis dalam menegakkan sanksi pajak karena sanksi pajak yang kaku akan membuat warga negara cenderung berpikir ulang untuk tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

Kesimpulan dan Saran

Hal yang paling penting adalah fungsi sanksi di dalam badan pemerintahan, yang merupakan faktor penentu yang sangat penting bagi kepatuhan warga negara di Indonesia. Melalui penggunaan sanksi, seperti denda, bunga, dan sanksi perpanjangan, pemerintah bertujuan untuk memberikan pencerahan dan meningkatkan kesadaran warganya mengenai tanggung jawab mereka untuk melakukan pembayaran pajak yang tepat waktu dan benar. Sanksi ini tidak hanya dikenakan sebagai hukuman bagi para pelanggar, tetapi juga sebagai pelajaran bagi orang lain agar kesalahan tidak terulang kembali. Semua ini dapat membantu meningkatkan pemahaman tentang jenis-jenis sanksi yang ada dan dampaknya terhadap komitmen pembayaran pajak sehingga dapat meningkatkan kepatuhan warga negara. Dengan demikian, diharapkan masyarakat akan semakin sadar akan pentingnya membayar retribusi sebagai bentuk komitmen terhadap perbaikan nasional. Ketegasan pemerintah dalam memberikan sanksi juga sangat penting untuk memberikan efek jera yang dapat mendukung terciptanya lingkungan yang taat dan sadar pajak. Pentingnya semua langkah ini terutama mengacu pada keberlanjutan sistem perpajakan yang kuat yang bekerja untuk kepentingan masyarakat dan pembangunan ekonomi Indonesia secara keseluruhan.

Daftar Pustaka

- Destia, F., & Nurdin, F. (2022). Perilaku kepatuhan pajak: Persepsi calon wajib pajak potensial. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Peradaban*, 8(1), 148–163. <http://repository.uin-malang.ac.id/11212/>
- Lailiyah, D. N., & Andriani, S. (2023). Pengaruh tax morale, tax knowledge dan e-tax system dengan sanksi pajak sebagai variabel moderating terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Owner: Riset Dan Jurnal Akuntansi*, 7(2), 1464–1478. <http://repository.uin-malang.ac.id/15009/>
- Mardiasmo, M. B. A. (2016). *PERPAJAKAN—Edisi Terbaru*. Penerbit Andi.
- Permata, M. I., & Zahroh, F. (2022). Pengaruh pemahaman perpajakan, tarif pajak, dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(12), 5432–5443. <http://repository.uin-malang.ac.id/11611/>
- Santoso, M. R. (2022). Beban Bunga atas Pinjaman dari Pihak Afiliasi Saat Nilai Ekuitas Minus: Kasus Pengadilan Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 22(2), 161–175.